



P U T U S A N

NOMOR : 151/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi;
Tempat lahir : Kebun Sari;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 31 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 151/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 08 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol tanggal 08 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan ketiga yaitu: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (sisa setelah diuji Laboratoris Kriminalistik yaitu 0, 1446 gram);
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (sisa setelah diuji Laboratoris Kriminalistik yaitu 0, 0717 gram);
 - 1 (satu) lembar celana pendek;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi membayar biaya perkara sebesar Rp 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi pada waktu yaitu sekitar tanggal 28 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Kebun sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menuju ke sekitar di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di sekitar di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menemukan terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang berada ditempat bekerja yaitu disekitar bengkel (atau setidaknya-tidaknya masih berada di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau masih berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi lalu anggota Polres Polman oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menemukan sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina berbentuk kristal bening) didalam saku celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dan saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba juga menemukan sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina berbentuk kristal bening) disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja yang pada saat itu dilemparkan (dibuang) serta dibawa oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba ;
- Lalu atas perbuatan terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang membawa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin dan atas perbuatan terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang membuang sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja lalu dilakukan penangkapan terhadap dan pemeriksaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 151/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(interogasi) terhadap terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi diantaranya kepada saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH, saksi Irsal Agus dan saksi Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi adalah milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dan juga sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu dibuang (dilemparkan) oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja adalah juga merupakan milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang juga berdasarkan informasi dari terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi kepada saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa sekitar ke 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang ditemukan oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman tersebut diperoleh oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dari Diman/Djiman (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa pada saat terdakwa terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa sekitar 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dijadikan barang bukti yang pada saat itu ditemukan oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH, saksi Irsal Agus dan saksi Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba pada saku celana terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dan disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja yang pada saat itu dibuang (dilemparkan) oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi pada saat itu terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2140/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1621 gram;
- 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0950 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi; yang merupakan milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi pada waktu yaitu sekitar tanggal 28 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Kebun sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menuju ke sekitar di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di sekitar di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menemukan terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang berada ditempat bekerja yaitu disekitar bengkel (atau setidaknya-tidaknya masih berada di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi lalu anggota Polres Polman oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menemukan sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina berbentuk kristal bening) didalam saku celana yang pada saat itu dipakai dan dibawa oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dan saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba juga menemukan sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina berbentuk kristal bening) disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja yang pada saat itu dilemparkan (dibuang) serta dibawa oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba ;

- Lalu atas perbuatan terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang membawa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin dan atas perbuatan terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang membuang sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja lalu dilakukan penangkapan terhadap dan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi diantaranya kepada saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH , saksi Irsal Agus dan saksi Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi adalah milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dan juga sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu dibuang (dilemparkan) oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja adalah juga merupakan milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang pada saat itu dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang juga berdasarkan informasi dari terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi kepada saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa sekitar ke 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang ditemukan oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman tersebut diperoleh oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dari Diman/Djiman (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa pada saat terdakwa terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi membawa Narkotika Golongan I berupa sekitar 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dijadikan barang bukti yang pada saat itu ditemukan oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH, saksi Irsal Agus dan saksi Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba pada saku celana terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dan yang dibuang (dilemparkan) dan dibawa oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi pada saat itu terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2140/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan krsital bening dengan berat netto 0,1621 gram;
 - 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0950 gram;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi;
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi;yang merupakan milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi pada waktu yaitu sekitar tanggal 28 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Kebun sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu lalu saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menuju ke sekitar di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar untuk mengecek kebenaran informasi tersebut lalu sesampai di sekitar di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menemukan terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang berada ditempat bekerja yaitu disekitar bengkel (atau setidaknya-tidaknya masih berada di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau masih berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi lalu anggota Polres Polman oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba menemukan sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina berbentuk kristal bening) didalam saku celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dan saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba juga menemukan sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Matamfetamina berbentuk kristal bening) disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja yang pada saat itu dilemparkan (dibuang) serta dibawa oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba ;

- Lalu atas perbuatan terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang membawa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin dan atas perbuatan terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang membuang sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja lalu dilakukan penangkapan terhadap dan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi diantaranya kepada saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH , saksi Irsal Agus dan saksi Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam saku celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi adalah milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang pada saat itu dimiliki, disimpan dan dikuasai dan dibawa oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dan juga sekitar 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu dibuang (dilemparkan) oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi disekitar depan pintu bengkel tempat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi bekerja adalah juga merupakan milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang pada saat itu disimpan, dibawa dan dikuasai oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang juga berdasarkan informasi dari terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi kepada saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman dari Satuan Narkoba bahwa sekitar ke 2 (dua) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi yang ditemukan oleh saksi Ahmad Nurdiansyah, S.SH bersama dengan saksi Irsal Agus dan Amril Nuangsa yaitu anggota Polres Polman tersebut diperoleh oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dari Diman/Djiman (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan akan digunakan oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina) pada sekitar bulan Maret 2016 dan sekitar tanggal 28 Mei 2016 yang tempatnya bertempat di sekitar bengkel di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya masih berada didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang cara terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi;

- Bahwa terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2140/NNF/VI/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan krsital bening dengan berat netto 0,1621 gram;
 - 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0950 gram;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi;
 - 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi;yang merupakan milik terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Nurdiansyah, S., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Kebun Sari, kemudian saksi bersama rekannya menuju tempat tersebut dan setelah tiba saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu shabu dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari Lk. Djiman yang beralamat di Desa Simbang Kec. Wonomulyo, setelah itu saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Polman;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket plastik kecil dan 1 (satu) plastik saksi temukan didepan pintu bengkel terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut hendak digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Amril Nuangsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Kebun Sari, kemudian saksi bersama rekannya menuju tempat tersebut dan setelah tiba saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu shabu dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari Lk. Djiman yang beralamat di Desa Simbang Kec. Wonomulyo, setelah itu saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Polman;
 - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket plastik kecil dan 1 (satu) plastik saksi temukan didepan pintu bengkel terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut hendak digunakan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu shabu tersebut;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polres Polewali terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Kebun Sari, kemudian saksi bersama rekannya menuju tempat tersebut dan setelah tiba saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu shabu dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari Lk. Djiman yang beralamat di Desa Simbang Kec. Wonomulyo, setelah itu saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Polman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket plastik kecil dan 1 (satu) plastik saksi temukan didepan pintu bengkel terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu shabu tersebut hendak digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu shabu tersebut

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Polman sehubungan dengan masalah shabu shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berada dibengkel kemudian Lk. Djiman menyampaikan melalui telpon bahwa ada barangku disini kemudian dijawab oleh terdakwa tidak ada uangku, Lk. Djiman menjawab kemari saya dirumah, ambil saja ini barang dibelakangpi uangnya kemudian terdakwa kerumah Lk. Djiman di Desa Sibang Kec. Wonomulyo ;
- Bahwa sesampainya dirumah Lk. Djiman terdakwa langsung diberi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu shabu, setelah mendapatkan shabu shabu tersebut terdakwa mengkonsumsi dibengkel terdakwa namun tidak sampai habis kemudian berselang beberapa saat tiba tiba datang Petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu shabu ditempat terpisah yakni 1 (satu) paket plastik kecil ditemukan di kantong celana pendek yang terdakwa pakai dan 1 (satu) plastik di temukan didepan pintu bengkel terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu shabu;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu shabu yakni pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 151/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu shabu tersebut supaya kuat bekerja dibengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (siswa setelah diuji Laboratoris Kriminalistik yaitu 0, 1446 gram);
- 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (siswa setelah diuji Laboratoris Kriminalistik yaitu 0, 0717 gram);
- 1 (satu) lembar celana pendek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2140/ NNF/ VI/ 2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. SI., M. Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Polman sehubungan dengan masalah shabu shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berada dibengkel kemudian Lk. Djiman menyampaikan melalui telepon bahwa ada barangku disini kemudian dijawab oleh terdakwa tidak ada uangku, Lk. Djiman menjawab kemari saya dirumah, ambil saja ini barang dibelakangpi uangnya kemudian terdakwa kerumah Lk. Djiman di Desa Sibang Kec. Wonomulyo ;
- Bahwa sesampainya dirumah Lk. Djiman terdakwa langsung diberi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu shabu, setelah mendapatkan shabu shabu tersebut terdakwa mengkonsumsi dibengkel terdakwa namun tidak sampai habis kemudian berselang beberapa saat tiba tiba datang Petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu shabu ditempat terpisah yakni 1 (satu) paket plastik kecil ditemukan di kantong celana pendek yang terdakwa pakai dan 1 (satu) plastik di temukan didepan pintu bengkel terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu shabu;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu shabu yakni pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu shabu tersebut supaya kuat bekerja dibengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman kerana telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa berada dibengkel kemudian Lk. Djiman menyampaikan melalui telpon bahwa ada barangku disini kemudian dijawab oleh terdakwa tidak ada uangku, Lk. Djiman menjawab kemari saya dirumah, ambil saja ini barang dibelakangpi uangnya kemudian terdakwa kerumah Lk. Djiman di Desa Sibang Kec. Wonomulyo dan sesampainya dirumah Lk. Djiman terdakwa langsung diberi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu shabu, setelah mendapatkan shabu shabu tersebut terdakwa mengkonsumsi dibengkel terdakwa namun tidak sampai habis kemudian berselang beberapa saat tiba tiba datang Petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu shabu ditempat terpisah yakni 1 (satu) paket plastik kecil ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana pendek yang terdakwa pakai dan 1 (satu) plastik di temukan didepan pintu bengkel terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu shabu yakni pertama-tama disediakan alat hisap berupa bong yang dimana tertancap dua buah pipet serta kaca pireks dan kemudian Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dan dibakar dengan menggunakan korek api yang tertancap jarum lalu dihisap asap yang keluar dari pipet tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratoris terhadap urine dan darah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2140/ NNF/ VI/ 2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Sl., M. Si, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman mendapatkan hasil urine dan darah milik Terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi positif terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu shabu tersebut dari Lk. Djiman yang bertempat tinggal di Desa Sibang Kec. Wonomulyo sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil namun belum dibayar oleh terdakwa dan setelah Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa, maka Shabu-shabu tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa di bengkel terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu (siswa setelah diuji Laboratoris Kriminalistik yaitu 0, 1446 gram), 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu (siswa setelah diuji Laboratoris Kriminalistik yaitu 0, 0717 gram), dan 1 (satu) lembar celana pendek adalah merupakan barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irga Sukmayandi Alias Irga Bin Paidi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (siswa setelah diuji Laboratoris Kriminalistik yaitu 0, 1446 gram);
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (siswa setelah diuji Laboratoris Kriminalistik yaitu 0, 0717 gram);
 - 1 (satu) lembar celana pendek;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 07 September 2016, oleh kami HERU DINARTO., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASMA H., SE., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERU DINARTO., SH., MH

MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH

Panitera Pengganti

HASMA H., SE., SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 151/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)